

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**TAFSIR GENDER JAWA:
TELAAH TAFSIR AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL
KARYA MISBAH MUSTAFA**

Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar

**JILBAB SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN IDENTITAS
(Studi atas Pemakaian Jilbab di Kalangan Waria DI. Yogyakarta)**

Arif Nuh Safr

**RESEPSI PEMBACA TERHADAP BENTUK KETIDAKADILAN GENDER
DALAM CERPEN MATA TELANJANG KARYA DJENAR MAESA AYU**

Kandhi Laras, Azizatul Zahro'

**MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM
PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

Witriani, Bayu Mitra A. Kusuma

**RUANG PEMBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN
PEREMPUAN NU**

Linda Dwi Eriyanti

Vol. 18, No. 1, Januari 2019

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editors:

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

TAFSIR GENDER JAWA: TELAHAH TAFSIR AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL KARYA MISBAH MUSTAFA <i>Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, Eko Zulfikar</i>	1
JILBAB SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN IDENTITAS (Studi atas Pemakaian Jilbab di Kalangan Waria Di. Yogyakarta) <i>Arif Nuh Safri</i>	19
RESEPSI PEMBACA TERHADAP BENTUK KETIDAKADILAN GENDER DALAM CERPEN MATA TELANJANG KARYA DJENAR MAESA AYU <i>Kandhi Laras, Azizatus Zahro'</i>	35
MAPPING ISU JURNAL BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAM PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA <i>Witriani, Bayu Mitra A. Kusuma</i>	45
RUANG PEMBEBASAN SEBAGAI POLITIK PERLAWANAN PEREMPUAN NU <i>Linda Dwi Eriyanti</i>	61
TRANFORMASI DAKWAH NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH: DARI SUBORDINASI MENUJU EMANSIPASI <i>Abdul Halim, Luthfi Maulana</i>	77
KONTEKSTUALISASI HUKUM WARIS DALAM QS. AN-NISA [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar) <i>Marro'aini dan Nor Kholis</i>	93

TRANSFORMASI DAKWAH NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH: DARI SUBORDINASI MENUJU EMANSIPASI

Abdul Halim

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia,
halim@uinsby.ac.id
halim2014999@gmail.com*

Luthfi Maulana

*Medras Institute Jakarta
Luthfy.maulana@gmail.com*

Abstrak

Tranformasi merupakan terjadinya perubahan dari sebuah bentuk ke bentuk yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Terjadinya tranformasi biasanya disebabkan oleh suatu kebutuhan yang mengharuskan tranformasi tersebut harus dilakukan. Dalam kaitannya dengan tranformasi dakwah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, sejauh ini terdapat dinamika keputusan dakwah keduanya yang berhubungan dengan fatwa-fatwanya. Menggunakan pendekatan studi pustaka yang fokus pada hasil kajian fatwa yang dihasilkan oleh kedua organisasi, penelitian ini menemukan bahwa dari hasil perkembangan dakwah keduanya, terdapat proses transformasi fatwa, terutama pada masalah fatwa-fatwa hukum yang berkaitan dengan sikap kedua organisasi terhadap perempuan. Kedua organisasi massa ini mengalami tranformasi fatwa dari sikapnya yang cenderung subordinatif berkembang menuju keputusan-keputusan hukumnya yang bersifat emansipatif, yang mendukung peran dan hak-hak perempuan di ranah publik

Kata Kunci: Tranformasi Dakwah, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

Abstract

Transformation is a change from one form to another by both individuals and certain groups. The transformation is usually caused by a need that requires the transformation to be done. In relation to the dakwah transformation of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah, so far there are dynamics of organization decision related to their fatwas. Using a literary study approach that focuses on the results of fatwas produced by the two organizations, this study found that from the results of the development of dakwah of both organization, there was a process of transformation of fatwas, especially on the issue of legal fatwas related to the attitudes of the two organizations towards women. Both mass organizations undergo a fatwa transformation from subordinating attitude into emancipatory decisions which support the role and rights of women in the public sphere.

Keywords: *Da'wah transformation, Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah.*

Pendahuluan

Dakwah dalam Islam merupakan sebuah seruan untuk mengajak umat manusia agar memahami, mengerti dan menerima ajaran Islam.¹ Metode dakwah selalu dianjurkan dengan cara-cara yang baik agar orang yang diajak dakwah dapat menerima ajakan dakwah dengan penuh kesadaran dan kerelaan hati.² Dari segi tujuan, dakwah menginginkan lahirnya kebaikan untuk mencegah dari berbagai perkara yang munkar.³ Atas sebab itulah, dakwah tidak lain menginginkan pesan prinsipal Islam *rahmatan lil alamin* sampai kepada manusia dan alam semesta.⁴

Pada tahap pelaksanaannya, dakwah bisa dilakukan oleh individual (umat Islam) atau kelompok (ormas Islam).⁵ Sedangkan dalam konteks Indonesia, dakwah lebih cenderung dilakukan oleh kelompok ormas-ormas Islam yang didominasi oleh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada awalnya dua kelompok ini berseberangan karena perbedaan semangat latar belakang. Nahdhatul Ulama lebih cenderung sebagai gerakan penerus tradisi, sedangkan Muhammadiyah cenderung sebagai gerakan pemurnian Islam (tajdid). Perbedaan ini kemudian melahirkan persaingan tersendiri dari keduanya.

Pengaruh dominasi dari dua ormas terbesar itulah, mempengaruhi masyarakat Islam di Indonesia, jika warga Nahdhatul Ulama, maka amaliyah dan sikapnya cenderung didominasi oleh ajaran-ajaran akulturasi agama dan budaya yang berpijak pada ajaran Madzhazab. Sedangkan untuk menjadi bagian dari Muhammadiyah, maka

sikap dan paradigmanya cenderung terpengaruh pada gerakan pemurnian Islam yang langsung bertumpu pada al-Quran dan hadis. Dua alasan inilah yang kemudian menjadikan kedua ormas ini sangat berpengaruh di Indonesia baik fatwa maupun petuahnya dalam menumbuhkan paradigma Islam, sikap dan perilaku serta nilai-nilai ajaran Islam di bawah bayang-bayang keduanya.

Apabila dua ormas tersebut mengeluarkan fatwa hukum yang lebih mengarah pada sikap subordinasi terhadap kaum perempuan, maka dampaknya akan melahirkan masyarakat Islam Indonesia yang subordinat pula. Begitu juga sebaliknya, apabila keduanya mengeluarkan fatwa hukum-hukum yang lebih mengedepankan sikap keadilan, kesejahteraan, kesetaraan dan mengedepankan sikap sama rata melalui hak dan kewajibannya, maka sikap yang dominan pada umat Islam Indonesiapun akan lebih bersifat emansipatoris. Atas alasan tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji tentang bagaimana sikap Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam peran dakwahnya menyuarakan fatwa-fatwa hukum terhadap perempuan tersebut.

Jika kita telisik ada era-era awal Nahdhatul Ulama sebagai ajaran murni penerus tradisi Madhazab, ia lebih condong mengambil dalil-dalil fikih yang dalam beberapa hal cenderung bersifat subordinatif. Begitu pula Muhammadiyah, dalam keputusan-keputusan awal fatwanya juga cenderung tidak leluasa dalam memberikan fatwa kebebasan perempuan menyuarakan haknya. Namun belakangan keduanya cenderung mengalami transformasi fatwa, dari fatwa-fatwa yang subordinatif menjadi fatwa yang cenderung bersifat emansipatif. Oleh sebab itulah tulisan ini akan memaparkan bagaimana transformasi peran dakwah dari keduanya.

Menurut Stomka transformasi merupakan perubahan sifat atau perilaku yang terjadi pada

¹Aidh Al-Qorni, *Sekolah Ramadhan*, (Jakarta: Sahara Publishers, 2004), 249

²Samsul Amin Munir, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009), 6.

³M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), 17.

⁴Wahidin Saputra, *Pengantar ilmu Dakwah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

⁵Arifin, *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 6.

individu atau kelompok masyarakat tertentu.⁶ Pada tatanan konsepnya, tranformasi terjadi karena tiga hal, pertama perbedaan, kedua, identitas dan ketiga, sejarah dan konteks.⁷ Tranformasi adakalanya hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya, dan adakalanya berlaku secara menyeluruh.⁸ Pada konteks transformasi dakwah maka yang berlaku adalah perubahan peran dakwah yang berbeda dari tatanan sikap dakwah sebelumnya. Oleh sebab itu, tulisan ini selanjutnya akan memaparkan tranformasi dakwah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, dari yang sebelumnya cenderung bersikap subordinatif terhadap kaum hingga cenderung emansipatif terhadap perempuan.

Kajian ini dirasa penting untuk memberi pemahaman bahwa sikap-sikap subordinatif bukanlah sikap yang diambil oleh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, karena di era yang semakin maju keduanya cenderung sudah bersikap egaliter dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Di sisi yang lain, penelitian yang sebelumnya juga belum ditemukan yang persis seperti tulisan yang diangkat peneliti, hanya saja ditemukan tulisan sebelumnya yang terfokus pada pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap partisipasi perempuan.⁹ Lebih jauh penelitian yang serupa misalnya seperti; Emagologi Gender dalam Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Nahdhatul Wathan,¹⁰

⁶Piort Stomka, *Sociology of Social Change*, (USA, 2007), 5.

⁷Zaeny, *Gerakan Keagamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), 12.

⁸Piort Stomka, *Sociology of Social Change*, (USA, 2007), 5.

⁹Lamia Jovita Aditia Ilham Dan Ahmad Taufan, "Persepsi Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Partisipasi Perempuan", *Jurnal Politeia*. Vol. 9. No.1 Januari (2017).

¹⁰Abdul Nasip, "Imagologi Dalam Perspektif Gender Pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (Nu), Dan Nahdlatul Wathan (Nw)", *Education And Language International Conference Proceedings Center For International Language Development Of Unissula*, Elic

Dinamika Feminis Nahdhatul Ulama,¹¹ Kesadaran Politik Perempuan Dalam Aisyah Muhammadiyah,¹² Kepemimpinan perempuan dalam pergulatan wacana Nahdhatul Ulama,¹³ serta Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik.¹⁴ Dengan demikian, tulisan ini akan membahas Tranformasi Dakwah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah: Dari Subordinasi Menuju Emansipasi.

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah

Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama ialah sebuah organisasi masyarakat yang didirikan dan dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 dan dibantu oleh KH. Wahab Hasbullah dan para ulama-ulama lainnya. Berdirinya Nahdhatul Ulama tidak terlepas dari representasi gerakan ulama tradisional *ala ahlu sunah wal jamaah* yang ingin terus melestarikan gerakan Islam dari tokoh-tokoh Islam Nusantara.¹⁵ Dalam hal pedoman, Nahdhatul Ulama adalah organisasi masyarakat yang berpegang teguh pada al-Quran, Hadits, Ijma' (Keputusan para ulama) dan Qiyas. Pada bidang fiqh, Nahdhatul Ulama ber-taqlid pada salah satu ajaran empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan cenderung bermadzhab Imam Syafi'i. Sedangkan dalam

(2017).

¹¹Musdah Mulia, "Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1, April (2013).

¹²Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Menakar "Kadar Politis" Aisyiyah", *Pusat Studi Gender Stain Purwokerto Yin Yang*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember (2009).

¹³Jamal Ma'mur Asmani, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (Nu)", *Addin*, Vol. 9, No. 1, Februari (2015).

¹⁴Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, No. 2. Desember (2014).

¹⁵Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66.

bidang tauhid Nahdhatul Ulama mengikut pada Abu Hasan al-Asyari (pendiri madhazab As'ariyah) dan Abu Mansur al-Maturidzi (pendiri madhazab Maturidiyah), serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Abu Qosim Al-Junaidi.¹⁶

Latar belakang berdirinya Nahdhatul Ulama sendiri tidak terlepas dari beberapa alasan, *pertama*, Nahdhatul Ulama didirikan sebagai gerakan untuk menjaga keutuhan Islam, *kedua*, Nahdhatul Ulama didirikan sebagai gerakan perlawanan terhadap para penjajah Belanda, yang pada saat itu para ulama Nahdhatul Ulama sepakat bahwa kemerdekaan adalah hak yang perlu diperjuangkan, *ketiga*, ketentraman dan kedamaian umat Islam di Indonesia adalah tanggung jawab para ulama, maka Nahdhatul Ulama bertujuan untuk menopang dan mengayomi umat Islam di Indonesia dari pelbagai belenggu agresi penjajah Belanda saat itu.¹⁷

Selain berfungsi sebagai perlawanan terhadap para penjajah dari Belanda, Nahdhatul Ulama juga didirikan sebagai bentuk kritik KH. Hasyim Asyari terhadap gerakan Islam modern yang cenderung mulai marak menyalah-salahkan prinsipal tradisi-tradisi Islam tradisional. Oleh sebab itulah, Nahdhatul Ulama didirikan sebagai wadah para ulama-ulama Islam tradisional, termasuk bagi kalangan kyai-kyai dari Jawa dan Madura dalam melestarikan tradisi Islam yang dibawa oleh para walisongo. Hal ini kemudian melahirkan beberapa tujuan di antaranya, memperkuat kesetiaan terhadap para kyai yang masih berpedoman pada ajaran Madhazab, memberikan bimbingan terhadap para pesantren di bawah Nahdhatul Ulama, memperluas dakwah Islam dengan berpedoman pada para Madhazab, memperbanyak lembaga madrasah untuk pendidikan, membangun masjid, mushola dan pesantren-pesantren serta membantu para

masyarakat yang membutuhkan (fakir miskin).¹⁸ Selanjutnya Nahdhatul Ulama menjelma menjadi organisasi masyarakat Islam yang berusaha mewarisi tradisi Islam Nusantara dalam mempertahankan ajaran Madhazab, terutama dalam bidang fiqih (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i).¹⁹

Sebagai ormas keagamaan yang mempertahankan nilai-nilai tradisi Islam Nusantara, Nahdhatul Ulama berperan aktif melakukan kritik terhadap isu-isu global yang pada saat ini memunculkan ajaran pembaharuan yang hendak menghilangkan ajaran-ajaran madhazab dan penghancuran makam Nabi SAW. Pada masa kekuasaan Abdul Aziz Ibn Saud, berbagai makam (termasuk makam Rasulullah hendak dihancurkan sebagai penumpasan ajaran-ajaran *bid'ah*. Oleh sebab inilah, kemudian para ulama Nahdhatul Ulama membentuk Komite Hijaz sebagai bentuk perlawanan dan protes terhadap kekuasaan Abdul Aziz Ibnu Saud. Atas desakan Komite Hijaz inilah kemudian pemerintah Arab Saudi mengurungkan niatnya, dan hasilnya Makkah kembali membebaskan ajaran Madhazab. Peristiwa ini merupakan bagian dari perjuangan Nahdhatul Ulama dalam kebebasan bermadzhab.

Nahdhatul Ulama hadir di tengah masyarakat Islam Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlakul karimah, sehingga melahirkan masyarakat yang berkeadilan, kesejahteraan dan menciptakan rahmat bagi semesta. Untuk melaksanakan hal ini, Nahdhatul Ulama mengajak umat Islam untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai upaya untuk meningkatkan *Ukhuwah Islamiyah*. Pada

¹⁶Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) 7.

¹⁷Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, 67.

¹⁸Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS, *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 15.

¹⁹Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999), 13-14.

tatanan pendidikan, melaksanakan pengajaran dan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pada tatanan sosial, mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mengupayakan keadilan sosial dan keadilan hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan umat di dunia dan akhirat. Lebih jauh pada tatanan ekonomi, mengupayakan terwujudnya pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya koperasi. Mengusahakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak (*Maslahah 'ammah*) guna terwujudnya *khairu ummah*.²⁰ Dengan tujuan-tujuan inilah kemudian Nahdhatul Ulama menjadi kelompok organisasi Islam yang sangat dominan di Indonesia.

Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi masyarakat yang dirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta tepat pada 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912.²¹ Pasca terbentuknya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan kemudian mengajukan permohonan kelegalan Muhammadiyah pada 20 Desember 1912 kepada pemerintah Hindia Belanda, hingga diberikan izin kelegalannya pada 22 Agustus 1914.²² Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaharu yang melihat kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam baik dari sisi moral maupun agama. Pada saat itu masyarakat tidak mengenal perbuatan baik dan buruk, sedangkan dari cara mereka melaksanakan ibadah-ibadah keagamaan cenderung mengarah pada tata cara yang bid'ah, tahayul dan Khurafat. Oleh sebab

itulah KH. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah sebagai bentuk menegakkan kembali ajaran Islam sesuai pada asalnya²³ dengan membangun berbagai lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah Muhammadiyah, lembaga wakaf, masjid-masjid dan mushola, buku-buku Muhammadiyah, surat-surat kabar dan majalah-majalah Muhammadiyah.²⁴

Perkembangan Muhammadiyah semakin terlihat ketika memasuki tahun 1917. Pada saat itu, Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta.²⁵ Hasil kongres menghasilkan berbagai masukan, bahwa banyak daerah-daerah di Indonesia yang menginginkan Muhammadiyah, sehingga sejak tahun 1920-1921 Muhammadiyah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.²⁶ Sejak itu Muhammadiyah berperan di masyarakat dalam memberikan dakwah Islam, fasilitas-fasilitas pendidikan serta hal lainnya yang berkaitan dengan keagamaan.²⁷ Dalam prakteknya, Muhammadiyah, mengadakan shalat-shalat sunnah hari raya di lapangan-lapangan dan mengkoordinasi pembagian zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.²⁸ Selain itu, Muhammadiyah juga melayani masyarakat dengan bentuk pelayanan kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, lembaga organisasi

²³Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16.

²⁴Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Cet VIII (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 86.

²⁵Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo berperan dalam pengesahan berdirinya Muhammadiyah dengan syarat seluruh anggota Muhammadiyah menjadi anggota Budi Utomo. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Cet VIII (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 84.

²⁶Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 87.

²⁷Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 29-30.

²⁸Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, 16.

²⁰Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2005), 77.

²¹M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), 3.

²²Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.²⁹

Berdirinya Muhammadiyah itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan dan amal usaha. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. Mendorong lahirnya Ulama Tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif, menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkan melalui berbagai sarana publikasi.³⁰ Berkat tujuan dan penyebaran dakwahnya Muhammadiyah juga menjadi kelompok organisasi masyarakat Islam yang dominan di Indonesia.

Peran Dakwah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah

Dakwah merupakan seruan ajaran Islam,³¹ yang disampaikan kepada umat manusia sebagai bentuk upaya mengajak orang lain untuk menerima ajaran Islam dengan penuh kesadaran.³² Dakwah lebih mengarah pada aktivitas-aktivitas yang baik,

sebagai upaya mencegah dari berbagai perkara yang munkar.³³ Peran dakwah ini sangat penting, karena melalui dakwah inilah misi Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* akan tersampaikan kepada umat manusia.³⁴ Sehingga umat yang didakwahi, akan terbimbing untuk memahami Islam dan meninggalkan dari berbagai perbuatan buruk.³⁵ Dalam pelaksanaannya dakwah memang tidak terbatas pada penyampaian berupa seruan untuk ajakan dari satu orang ke orang lain, namun dakwah bisa saja menggunakan berbagai hal, baik tulisan, tingkah laku, maupun sebagainya, sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain agar meniru tindakan-tindakan tersebut (individu maupun kelompok).³⁶

Pesan dan seruan dakwah ialah berupa nasihat dan perintah dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni hubungannya dengan khalik (*hablun min Allâh*) dan hubungannya dengan manusia (*hablun min an-nas*).³⁷ Pada pelaksanaannya, dakwah dilakukan secara sadar, terencana, serta menggunakan sikap yang baik, agar dapat mengambil hati umat manusia dalam menerima ajakan dakwah Islam.³⁸ sebagaimana yang termaktub dalam dalam QS. al-Baqarah: 186.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi

³³M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), 17.

³⁴Wahidin Saputra, *Pengantar ilmu Dakwah*, 2.

³⁵Safroodin Halimi, *Etika Dakwah Dalam Perspektif Al-Quran anatar Edialis Aqurani dan Realitas Sosial* (Semarang: Walisongo Pres, 2008), 32.

³⁶Arifin, *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar*, 6.

³⁷Mustopa Bisri, *Saleh Ritual Saleh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), 28.

³⁸Samsul Amin Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

²⁹Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah*, 29-30.

³⁰Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah* (Wonosobo: E-Book Free, 2012), 25.

³¹Aidh Al-Qorni, *Sekolah Ramadhan*, (Jakarta: Sahara Publishers, 2004), 249

³²Samsul Amin Munir, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009), 6

kehidupan kepada katamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya akan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”³⁹ (QS. al-Baqarah:186)

Ayat di atas, merupakan anjuran seruan dakwah kepada sesama manusia. Maka setiap muslim diwajibkan untuk menyampaikan dakwah (Islam) kepada seluruh umat manusia dengan memberikanketentramandankedamaian.⁴⁰ Karena tujuan dakwah sendiri mewujudkan keselamatan bagi umat manusia dari yang tersesat menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan ridha Allah SWT (mencapai kebahagiaan). Selain mewujudkan keselamatan, dakwah juga bertujuan untuk mengajak manusia menuju pada kebenaran hakiki, melalui ajaran Islam yang menyeluruh, serta mewujudkan masyarakat muslim yang dapat menerapkan ajaran Islam dalam berbagai tatanan, dari mulai berbangsa dan bernegara, bertindak adil, makmur, serta dapat memberikan kedamaian dan kesejahteraan dalam naungan rahmat, dan karunia Allah SWT.⁴¹ Dengan demikian, tujuan dari dakwah ialah mewujudkan cita *khairul ummah* menuju *khairul bariyyah*. Sehingga dapat menyadarkan manusia untuk kembali menuju fitrahnya. Maka objek sasaran dakwah ialah masyarat (penerima dakwah), baik individu maupun kelompok.⁴²

Dalam melaksanakan dakwah itu sendiri, hal yang perlu diperhatikan ialah materi dakwah yang merupakan pengetahuan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW,⁴³ selanjutnya meliputi *aqidah* (keimanan

dan keyakinan terhadap Allah SWT), *Syariat* (ibadah dan muamalah),⁴⁴ serta akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat,⁴⁵ yang merupakan sebuah etika, baik berhubungan secara vertikal (dengan Allah SWT), maupun horizontal (manusia dan sesama makhluk).⁴⁶

Sedangkan pelaku dakwah ialah manusia itu sendiri,⁴⁷ yang berperan menyampaikan pesan ajaran agama (Islam) kepada masyarakat umum. Baik pelaku itu bersifat individu, yakni setiap umat Islam, maupun kelompok (orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan konsep, teori, dan metode yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan agama).⁴⁸ Dalam konteks kelompok, di Indonesia terdapat dua kelompok besar yang memiliki otoritas kemampuan keagamaan yang kuat yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam melaksanakan dakwah-dakwah Islam. Bahkan keduanya merupakan ormas yang sangat dominan di masyarakat Indonesia, sehingga ajakan dakwah dan perannya sangat berpengaruh bagi masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya.

Peran Dakwah Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang perannya sangat dominan di Indonesia dalam mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam.. Nahdhatul Ulama dikenal sebagai Islam yang cenderung mengajak umat manusia memeluk agama Islam melalui budaya dan tradisi-tradisi

Ponorogo, 2010), 26.

⁴⁴Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 235.

⁴⁵A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 11.

⁴⁶Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah* (Surabaya: Al-Ikhas, 1993), 146.

⁴⁷Adi Sasono, *Solusi Islam atas Problematika Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), 52.

⁴⁸Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, 107.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2002), 35.

⁴⁰Awaludin Pimay, *Metodologi Dakwah* (Semarang: Rasail, 2006), 14.

⁴¹Awaludin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri* (Semarang: Rasail, 2005), 35-38.

⁴²Samsul Amin Munir, *Ilmu Dakwah*, 15.

⁴³Kusnanti Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh dan Eksistensinya Di Mata Masyarakat* (Ponorogo: STAIN

Nusantara yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam. Dalam perannya melaksanakan aktivitas dakwahnya, Nahdhatul Ulama cenderung menggunakan metode *manhaj al-fikr wa al-siraha*, yang meliputi sebagai berikut:⁴⁹

Tawassuth (moderat) sikap mengambil jalan tengah, pada konteks hukum merupakan keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal dan dalam konteks aqidah tidak gampang memberikan vonis kafir, sesat kepada orang lain. Mengambil sikap tengah antara: wahyu dan akal, Taqdir dan ikhtiyar dan antara taqlid dan ijthad. *Tawazun dan I'tidal* (keseimbangan) sikap ini terefleksi dalam tata pergaulan baik dimensi politik maupun budaya yaitu dengan mengambil sikap akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Tasamuh* (toleran) yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun ukhuwwah baik *ukhuwwah Islamiyah*, *ukhuwwah Basyariyah* maupun *ukhuwwah Wathaniyah*. *Amar ma'ruf nahi munkar* yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Prinsip-prinsip inilah yang dipegang oleh Nahdhatul Ulama sebagai bentuk interaksi sosial budaya di masyarakat. Dalam hubungannya dengan sosial budaya nusantara, Nahdhatul Ulama dikenal cukup fleksibel, karena bagi Nahdhatul Ulama, selagi budaya-budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, maka dapat diterima. Dengan kata lain, Nahdhatul Ulama cenderung melastarikan berbagai budaya peninggalan nenek moyang dengan mengganti

budaya tersebut dengan nuansa ajaran Islam, seperti selamatan, tinggepan, tahlilan, mitoni, penggunaan budaya bedug, kentongan, *khaul* ziarah-ziarah para Wali dan lainnya sebagai bentuk kolektivitas Nahdhatul Ulama dalam membangun keakraban sosial (baik budaya maupun masyarakat). Dalam cara dakwahnya pun Nahdhatul Ulama tidak dengan cara perlawanan, akan tetapi lebih memilih dakwah secara perlahan-lahan tidak merusak budaya yang sudah ada, melainkan mengubahnya agar sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip menyebarkan *Islam rahmatan lil alamain* (menyebarkan Islam dengan memberikan rahmat bagi alam semesta). Dengan prinsip *rahmatan lil alamin* inilah kemudian Nahdhatul Ulama dalam bersikap tidak pernah merasa dirinya paling benar, melainkan lebih menghargai perbedaan pendapat. Adapun perbedaan tafsir, madzhab, atau aliran dalam tiap-tiap agama adalah cermin dari keluasan makna yang terkandung dalam ajaran kitab-kitab suci. Demikian juga kekayaan budaya dan sejarah dari umat masing-masing adalah cermin dari kekayaan ciptaan Allah dalam kehidupan manusia.

Peran Dakwah Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan bagian dari ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaruan Islam yang hadir di Indonesia sebelum lahirnya Nahdhatul Ulama. Model penerapan dakwah Muhammadiyah ialah bersifat kompleks dan struktural. Dengan tujuan dakwah Islam dan menegakkan keadilan sebagai bentuk perhatian Muhammadiyah terhadap masyarakat.⁵⁰ Sebagai gerakan pembaharuan (tajdid), Muhammadiyah menfokuskan dakwahnya sebagai gerakan pemurnian Islam (purifikasi), Muhammadiyah sangat mengkritik sistem madzhab dan taklid, sehingga dengan

⁴⁹Hasyim Muzadi, "Meneruskan Tradisi Dakwah para Pendahulu", 12 Januari 2018 dari <http://NU On Line.com>. 1-2.

⁵⁰Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, 92.

hal ini Muhammadiyah melakukan dakwah dengan gerakan pemberantasan TBC, *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat*, dalam hal ini termasuk kegiatan-kegiatan selamatan untuk orang yang sudah meninggal, selamatan kehamilan hingga kelahiran anak, upacara *tahlil*, *talqin*, sedekah bumi, sedekah laut kepercayaan jimat dan lain sebagainya. Bagi Muhammadiyah kegiatan-kegiatan tersebut termasuk perbuatan *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat*, maka bagi Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi memberantas kegiatan-kegiatan tersebut untuk mengubahnya dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kemurnian Islam yang disumberkan dari al-Quran dan hadist.⁵¹ Sedangkan prinsip dakwah Muhammadiyah dalam menjalankan *amar makruf nahi munkar* bertumpu pada tiga pijakan, *Tabsyir*, *Islah* dan *Tajdid*.

Pertama, *tabsyir* merupakan konsep Muhammadiyah dalam melakukan pendekatan kepada umat Islam dan umat non-muslim untuk memeluk Islam, dengan cara bijaksana, membimbing dengan baik, serta dengan cara mujadalah (diskusi dan debat) yang baik.⁵² Sedangkan *tabsyir* yang dilakukan kepada umat non-muslim, ialah melakukan pembimbingan dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran Islam, dengan cara yang baik dan tidak memaksa (jalur damai dan sejahtera).⁵³ *Kedua*, *Islah* ialah upaya untuk memperbaiki cara ber-Islam kepada umat Islam (khususnya warga Muhammadiyah) dengan cara mengajak mereka untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan syariat al-Quran dan Hadits. Maka *tabsyir* ialah mengajak umat Islam untuk saling meningkatkan ke-Islamannya. *Ketiga*,

⁵¹Imron Nasri, (ed.), *Pluralisme & Liberalisme Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2005), 164-165.

⁵²Aslam Nur, dkk, *Jelang Satu Abad Muhammadiyah Aceh*. (Banda Aceh: Reviva Cendikia, 2015), 23

⁵³Basith, Abdul, *Wacana Dakwah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 32

tajdid ialah gerakan pembaharuan yang berupaya memurnikan Islam sesuai dengan prinsipal kembali kepada al-Quran dan hadits, maka *tajdid* digalakkan untuk menguatkan pemurnian atas pemahaman tentang Islam itu sendiri.⁵⁴

Tranformasi Keputusan Dakwah: dari Patriarkhi hingga Emansipasi

Istilah tranformasi berasal dari kata *transform* yang berarti adanya perubahan dari sebuah bentuk ke bentuk yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat tertentu.⁵⁵ Tranformasi dapat terjadi karena adanya sebuah sebab alamiah ataupun kebutuhan tertentu yang menjadikan perubahan tersebut harus dilakukan.⁵⁶ Atas dasar itulah, tranformasi selalu dikaitkan dengan kebutuhan konteks tertentu.⁵⁷ Tranformasi sifatnya beragam, adakalanya hanya sebagian dan adakalanya bersifat menyeluruh mengubah dari berbagai aspek tertentu. Jika hubungankan dengan keputusan dakwah, maka Tranformasi bermaksud sebagai simbol perubahan sikap dan keputusan dakwah, yang latarbelakangi oleh kebutuhan konteks sosial tertentu, sehingga mengharuskan perubahan itu harus dilakukan.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan tranformasi dakwah yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, maka hal ini berhubungan dengan dinamika keputusan dakwah keduanya yang berhubungan dengan fatwa-fatwa terhadap perempuan. Dinamika tranformasi fatwa yang terjadi pada Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mengalami perkembangan yang signifikan, dari beberapa hukum-hukum sebelumnya yang

⁵⁴Hasjmy, A. *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 23.

⁵⁵Piort Stomka, *Sociology of Social Change*, (USA, 2007), 5.

⁵⁶Husein Alatas, *Social Theory and Postcolonial Theory: Asian Perspective*, (Singapore: NUS, 2012), 42-43.

⁵⁷Zaeny, *Gerakan Keagamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), 12.

⁵⁸Piort Stomka, *Sociology of Social Change*, (USA, 2007), 5.

bersifat subordinatif hingga menuju hukum-hukum yang lebih bersifat emansipatif terhadap perempuan.⁵⁹

Dalam Nahdhatul Ulama, transformasi dakwah terjadi akibat pergerakan membumikan nilai-nilai Islam sesuai dengan kebutuhan zaman, guna menghadirkan dakwah Islam yang lebih memberikan rahmat bagi seluruh alam.⁶⁰ Gerakan ini kemudian melahirkan berbagai forum diskusi dalam tubuh Nahdhatul Ulama. Salah satu yang menjadi isu pada saat itu ialah isu-isu perempuan yang dalam tubuh Nahdhatul Ulama sendiri sering ditemukan beberapa penjelasan fikih klasik yang lebih menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan.⁶¹

Hal ini sebagaimana contoh dalam *Syarh Uqud al-Lujain ii Bayan Uquq az-Zaujain* misalnya, di dalamnya disebutkan bahwa lelaki dan perempuan yang sudah berkeluarga (hubungan pernikahan), maka memiliki fungsi reproduksi (*at-tanasul, at-tawalud*) dan rekreasi (aspek eksotisme seks yang mampu mengurai beban dan hambatan psikologis). Pada aspek reaksi inilah pasangan suami-istri. Pada aspek eksotisme seks, pasangan berhak mengeksploitasi fantasi seks sesuai dengan yang diinginkan suami untuk mencapai orgasme. Bahkan meskipun istri sedang duduk di atas punggung unta, lalu suaminya menginginkan tubuhnya, ia tidak boleh

menolaknya.⁶²

Menurut Suwarjin, pemahaman fikih yang seperti ini seakan menggambarkan sebuah posisi istri tidak lebih berfungsi sebagai obyek, bukan sebagai subyek. Maka posisinya sangat tidak diuntungkan.⁶³ Pernyataan ini di dukung oleh al-Naim, menurutnya dalam fikih klasik (syariat historis) hak-hak perempuan seringkali menunjukkan bias patriarki. Sehingga menimbulkan posisi perempuan dalam masyarakat Islam menempatkan dirinya dalam keadaan subordinat.⁶⁴ Nahdhatul Ulama sebagai gerakan penerus madhhab tidak terlepas dari beberapa penjelasan-penjelasan di atas, maka tidak heran jika dalam anggota masyarakat warga Nahdhatul Ulama menggunakan dalil-dalil di atas untuk melegitimasi perempuan dalam keadaan subordinat. Oleh sebab itulah, melalui membumikan nilai-nilai Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Nahdhatul Ulama menggelar berbagai diskusi untuk membaca ulang kitab-kitab fikih klasik yang menempatkan perempuan dalam keadaan subordinat.

Nahdhatul Ulama melalui Muslimat dan Fatayat NU. Pada tahun 1990-1993 mengadakan diskusi tentang fikih perempuan, dengan melakukan kontekstualisasi kitab-kitab kuning sebagai gerakan untuk mewujudkan emansipasi untuk perempuan. Gerakan ini dipelopori oleh KH. Husein Muhammad, KH. Malik Madani, KH. Nur Iskandar, KH. Ali Yafie, KH. Sahal Mahfudh dan sebagainya.⁶⁵ Bahkan geliat ini

⁵⁹Subordinasi merupakan sikap menempatkan perempuan dalam posisi sosial yang kurang menguntungkan. Sedangkan emansipasi merupakan menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki sesuai dengan hak kewajiban masing-masing secara adil dan merata (tidak berat sebelah). Lihat, Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni (2015), 147-148.

⁶⁰Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 76.

⁶¹Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku II, Sejarah- Istilah- Uswah* (Surabaya: Khalista, 2010), 37.

⁶²Syekh Nawawi Banten, *Syarh Uqud al-Lujain ii Bayan Uquq az-Zaujain*, (t.tp: tp, t.th.), 14.

⁶³Suwarjin, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Fikih Klasik", *Nuansa*, Vol. X, No. 2, Desember, (2017), 98.

⁶⁴Abdullahi Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1990), 13-52.

⁶⁵Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU* (Cirebon: Fahmina Institut, 2008), 296-297.

sampai pada Mukhtamar pemuda NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo pada 3-5 Oktober 2003 sebagai muktamar yang mengusung semangat emansipasi perempuan di ruang publik, guna mengubah budaya subordinat,⁶⁶ serta pembahasan telaah ulang kembali terhadap isu-isu penindasan perempuan, ruang publik perempuan, dominasi laki-laki terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, hak-hak waris, poligami, kesaksian dan lain sebagainya,⁶⁷ guna melahirkan keputusan-keputusan hukum yang lebih mengusung keadilan baik untuk laki-laki maupun kepada perempuan.⁶⁸

Ajaran dakwah dalam Nahdhatul Ulama inilah yang dapat menjawab berbagai persoalan perempuan, yang tidak lagi mengesampingkan kaum perempuan namun juga tidak membedakannya dalam hak dan kewajibannya sebagai umat Islam. Sejalan dengan Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah pun pada awalnya juga cenderung tidak leluasa dalam memberikan fatwa-fatwa hukum terhadap perempuan.

Hal ini terlihat dalam keputusan-keputusan Majelis Muhammadiyah masa awal, yang pada saat itu tidak membolehkan perempuan untuk bepergian kecuali dengan mahram dengan dalil hadis riwayat HR. Bukhari dan Muslim. Selain itu, perempuan juga dilarang bepergian jika keperluannya tidak untuk keperluan *syara'*, dan dalam urusan aktivitas publik (pawai arak-arakan) perempuan juga dilarang jika arak-arakan tersebut bukan untuk memperingati hari Islam.⁶⁹

Beberapa keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut tentu sangat

mendiskreditkan perempuan dan menyekat ruang gerak perempuan, sehingga posisi mereka berada dalam keterkungkungan subordinat. Namun pada selanjutnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan ditafsirkan ulang sebagai pengembangan hukum yang kemudian dibahas dalam bab *Adabul Mar'ahfil Islam* yang dibahas dalam Lajnah Tarjih pada Mukhtamar Majelis Tarjih XVU di Pencongon Wiradesa, Pekalongan tahun 1972, yang selanjutnya ditetapkan pada Mukhtamar Majelis Tarjih selanjutnya di Garut, 18-23 April 1976.⁷⁰ Yang menghasilkan keputusan-keputusan hukum untuk perempuan baik pada ranah domestik (keluarga) maupun pada ranah Publik.⁷¹

Dua perubahan yang terjadi dalam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan bagian dari *new religious movement* yang merupakan gagasan baru yang berusaha menerjemahkan kembali ide gagasan-gagasan agama secara transformatif untuk melahirkan struktur pemahaman dakwah yang lebih emansipatoris.⁷² Sehingga dalam proses selanjutnya melahirkan dakwah dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Hukum Perempuan Beraktivitas di Ruang Publik

Dalam tubuh Nahdhatul Ulama, perihal hukum perempuan beraktivitas di ruang publik ditetapkan pada Bahtsul Masail di Mukhtamar NU ke-29 pada 4 Desember 1994 (1 Rajab 1415 H) Cipasung Tasikmalaya. Sebagai respon atas kemajuan zaman yang semakin modern, sehingga memunculkan beragam perusahaan-

⁶⁶Zuhairi Misrawi, ed, *Menggugat Tradisi Pergulatan Anak Muda NU* (Jakarta: Kompas & P3M, 2004), 161-187.

⁶⁷Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam*, 297.

⁶⁸Aden Wijdan, dkk, *Pemikiran & Peradaban Islam* (Yogyakarta: Safiria Insania Press & Pusat Studi Islam UUI Yogyakarta), 218.

⁶⁹Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. t.t), cet. III, 296-297.

⁷⁰Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 1982), 6.

⁷¹Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, 12-14.

⁷²Dawam Rahardjo, *Gerakan Keagamaan dan Civil Society*, (Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999), 12.

perusahaan yang membutuhkan tenaga pekerja perempuan.⁷³ Dalam hal ini Nahdhatul Ulama merespon dan memberikan jawaban atas hal itu disesuaikan dengan keadaannya (sebagai upaya kontekstualisasi). Jika perkerjaan tersebut dilakukan pada malam hari, maka mubah (boleh) apabila mendapat izin dari suami atau kedua orang tuannya. Namun apabila berkemungkinan menimbulkan fitnah, maka hurumnya haram, dan apabila hanya takut dan khawatir menimbulkan fitnah maka hukumnya makruh.⁷⁴ Jawaban inilah yang kemudian meluaskan kaum perempuan untuk aktif beraktivitas dalam ranah publik.

Sedangkan Muhammadiyah dalam menjawab hal ini, bahkan dalam aktivitas publik Muhammadiyah memberikan hukum-hukum yang lebih mempertimbangkan hak-hak keadilan perempuan, sehingga bagi Muhammadiyah perempuan boleh beraktivitas di ruang publik, baik untuk melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah, aktivitas belajar mengajar maupun pada konteks jihad sekalipun. Asalkan tidak memerkan berpakaian yang cenderung memamerkan aurat, bercampur dengan laki-laki, dan memakai wangi-wangian yang cenderung menggugah syahwat laik-laki.⁷⁵

Dalam melaksanakan pekerjaan di luar rumah, Muhammadiyah juga memberikan hukum yang lebih memberikan kebebasan penuh perempuan dalam melakukan aktivitas, asalkan tidak melanggar dan mengganggu keimanan dan kebaktiannya kepada Allah, karena antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁷⁶ Perempuan dan

laki-laki diciptakan Allah untuk berjuang dan beramal shaleh, sama-sama sebagai *Khalifah fil Ard* yang memiliki tanggung jawab merawat muka bumi.⁷⁷ Maka memikul tugasnya sebagai khalifah memerlukan ilmu pengetahuan yang luas baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itulah, kemudian perempuan diberikan kewajiban beraktivitas di ruang publik.⁷⁸ Bahkan pada jihad sekalipun, Namun dalam berjihad, perempuan lebih dianjurkan membantu dalam hal-hal dapur dan memberi semangat untuk para lelaki.⁷⁹

2. Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin

Perempuan selama ini selalu dianggap sebagai makhluk kedua, yang lemah karena fisiknya, maka perempuan diyakini tidak berhak memimpin laki-laki dalam berbagai hal. Namun pada kenyataannya seiring berkembangnya waktu, para perempuan mulai merambah aktivitasnya dari ruang domestik menuju ruang publik. Keadaan inilah yang kemudian mendorong Nahdhatul Ulama untuk mengkaji hukum ruang gerak perempuan dalam sektor publik. Perihal aktivitas perempuan di ruang publik sebagai pemimpin dibahas dalam Munas Alim Ulama NU pada 17-20 Nopember 1997 (16-20 Rajab 1418 H) pada tema “Masail Diniyah Maudhu'iyah” di Ponpes Qomarul Huda Bagu Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.⁸⁰

Dalam hasil musyawarah Bahtsul Masail tersebut memutuskan, bahwa dalam Islam perempuan mendapat tempat yang sangat mulia, maka hukum perempuan beraktivitas dalam ranah publik adalah boleh. Demikian juga dengan hukum perempuan menjadi pemimpin dalam

⁷³Ahkamul Fuqaha, *Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (Surabaya : LTNNU & Khalista, 2011), 501.

⁷⁴Ahkamul Fuqaha, *Problematika Aktual Hukum Islam*, 501-504.

⁷⁵Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, 40-41.

⁷⁶Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, 45.

⁷⁷Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, 46.

⁷⁸Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, 46-48.

⁷⁹Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar'ahfil Islam*, 52-53.

⁸⁰Abdurrahman Wahid, dkk, *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*, edisi 2 (Surabaya: BISMAsatu, 1999), 93.

sebuah instansi atau sebuah birokrasi tertentu. Keputusan ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

QS. al-Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”(QS. al-Imron: 95)

QS. al-Ahzab: 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. al-Ahzab: 35)

QS. at-Taubah: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah: 71)

Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Abu az-Zubair. Bahkan keputusan ini kemudian dikembangkan dalam Mukhtamar NU ke 30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999, yang menekankan, bahwa Islam adalah agama yang berkeadilan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka perempuan dan laki-laki wajib mendapatkan porsi masing-masing yang sama (adil).⁸¹

Sedangkan Muhammadiyah menanggapi hal ini melalui fatwa bab *Adabul Mar’ahfil Islam*. Majelis Tarjih yang di dalamnya menjelaskan bahwa seorang perempuan dibolehkan menjadi pemimpin dan ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Dalam hal ini peran perempuan dalam politik dibagi menjadi dua, *pertama*, peran langsung, yakni berperan aktif dalam praktik politik badan legislatif di berbagai daerah. Dengan tujuan untuk mewakili mengeluarkan pendapat-pendapat yang memberikan kemaslahatan bagi

⁸¹Ahkamul Fuqaha, *Problematika Aktual Hukum Islam*, 804.

perempuan, *kedua*, peranan tidak langsung, yakni peran perempuan dalam rumah tangga untuk hadir berpartisipasi di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga kemaslahatan.⁸²

Dalil yang digunakan ialah QS. at-Taubah: 71
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah: 71).

Simpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Namun, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, Nahdhatul Ulama lahir karena semangat penjaga Islam madhhab dalam meneruskan tradisi Islam Nusantara, sedangkan Muhammadiyah lahir karena semangat pembaharuan untuk memurnikan Islam. Dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki basis keanggotaan yang dominan di Indonesia, sehingga peran dakwah keduanya bisa dikatakan sebagai pedoman umat Islam di Indonesia.

Pada awalnya dakwah keduanya dalam mengemukakan pendapat-pendapat hukum yang berhubungan dengan perempuan, Nahdhatul Ulama sebagai gerakan madhhab cenderung

cenderung lebih bersikap subordinasi terhadap perempuan, begitu juga Muhammadiyah. Namun keduanya mulai berkembang dan mengalami tranformasi dakwah, sehingga fatwa-fatwanya yang terbaru cenderung lebih bersikap emansipatif dan pro terhadap kepentingan perempuan, dengan memberikan hukum-hukum baru yang berhubungan dengan ruang publik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mustofa, *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Abdusami, Humaidi. Ridwan Fakla AS. *5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Alatas, Husein. *Social Theory and Postcolonial Theory: Asian Perspective*. Singapore: NUS, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Na’im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1990.
- Al-Qorni, Aidh. *Sekolah Ramadhan*. Jakarta: Sahara Publishers, 2004.
- Anshari, Hafi. *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhas, 1993.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Baith al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Arifin. *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Asmani, Jamal Ma’mur. “Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (Nu), *Addin*, Vol. 9, No. 1, Februari. 2015.
- Basith, Abdul. *Wacana Dakwah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bisri, Mustopa. *Saleh Ritual Saleh Sosial*. Bandung: Mizan, 1995.

⁸²Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. *Adabul Mar’ahfil Islam*, 55.

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2002.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Menakar "Kadar Politis" Aisyiyah", *Pusat Studi Gender Stain Purwokerto Yin Yang*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, 2009.
- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Buku II, Sejarah- Istilah-Uswah*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Febriansyah, M. Raihan dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Feillard, Andree. *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999.
- Fuqaha, Ahkamul. *Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*. Surabaya : LTNNU & Khalista, 2011.
- Halimi, Safrodin. *Etika Dakwah Dalam Perspektif Al-Quran anatar Edialis Aqurani dan Realitas Sosial*. Semarang: Walisongo Pres, 2008.
- Hasjmy, A. *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Ilham, Lamia Jovita Aditia dan Ahmad Taufan. "Persepsi Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Partisipasi Perempuan", *Jurnal Politeia*. Vol. 9. No.1 Januari, 2017.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Misrawi, Zuhairi ed, *Menggugat Tradisi Pergulatan Anak Muda NU*. Jakarta: Kompas & P3M, 2004.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih PP. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. t.t, cet. III.
- Mulia, Musdah. "Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1, April, 2013.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Munir, M. dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Rahmat Semesta, 2006.
- Munir, Samsul Amin. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Munir, Samsul Amin. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muzadi, Hasyim. "Meneruskan Tradisi Dakwah para Pendahulu", 12 Januari 2018 dari <http://NU On Line. com>.
- Nasip, Abdul. "Imagologi Dalam Perspektif Gender Pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (Nu), Dan Nahdlatul Wathan (Nw)", *Education And Language International Conference Proceedings Center For International Language Development Of Unissula*, Elic. 2017.
- Nasri, Imron (ed.), *Pluralisme & Liberalisme Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2005.
- Nawawi, Syekh Banten, Syarh Uqud al-Lujain ii Bayan Uquq az-Zaujain. t.tp: tp, t.th.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900~1942*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996. Cet.ke-8.
- Nugroho, Muhammad Yusuf Amin. *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: E-Book Free, 2012.

- Nur, Aslam dkk, *Jelang Satu Abad Muhammadiyah Aceh*. Banda Aceh: Reviva Cendikia, 2015.
- Pimay, Awaludin. *Metodologi Dakwah*. Semarang: Rasail, 2006.
- Pimay, Awaludin. *Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri*. Semarang: Rasail, 2005.
- Rahardjo, Dawam. *Gerakan Keagamaan dan Civil Society*. Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999.
- Rofiah, Kusnanti. *Dakwah Jama'ah Tabligh dan Eksistensinya Di Mata Masyarakat*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Roviana, Sri. "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, No. 2. Desember (2014).
- Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Cirebon: Fahmina Institut, 2008.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar ilmu Dakwah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sasono, Adi. *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- Siddiq, Achmad. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2005.
- Stomka, Piort. *Sociology of Social Change, USA*, 2007.
- Suwarjin. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Fikih Klasik", Nuansa, Vol. X, No. 2, Desember, 2017.
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga", Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni. 2015.
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai, edisi 2*. Surabaya: BISMASatu, 1999.
- Wijdan, Aden dkk, *Pemikiran & Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press & Pusat Studi Islam UIN Yogyakarta.
- Zaeny. *Gerakan Keagamaan di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7